

ANALISIS HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGUNA APLIKASI TIKTOK DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Nabhila Nasution

Universitas Sumatera Utara

Email: nabhila_nst@yahoo.co.id

ABSTRACT

The use of the TikTok application in practicing itself has its pros and cons because this TikTok application has a feature of uploading songs using songs from the application's users, which sometimes users do not allow songs uploaded to the application. The existence of taking songs without permission and then changing the time and sound effects on the sound pieces in the application indicates that a work of the song has made changes from the version of the song. The type of research used in completing the thesis is normative juridical research, namely an effort to study the rule of law as it writes. Data collection techniques are carried out through library research and field research, obtained through document studies, and the collection of TikTok videos that violate copyright. The study results indicate that the identification of copyright infringement by users of the TikTok application according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is a violation of moral rights and economic rights. It is recommended to concerning the use of social media, especially the TikTok application, users of the TikTok application must pay more attention to the legal provisions in the field of Copyright in Indonesia and the terms of service for the TikTok application because, in principle, a violation of the use of the TikTok application has the potential to violate the moral rights and economic rights of the Creator/Right Holder. Copyright in the application can be sued for criminal or civil compensation as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: Copyright, TikTok, Law Violation, Legal Protection, Legal Liability

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pada hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.

Sedangkan masalah hak moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya. Dalam penelitian ini, membahas mengenai penggunaan aplikasi TikTok ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan konten siaran oleh pihak-pihak tersebut tidak didasarkan pada perjanjian untuk mendapatkan izin penggunaan dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Seharusnya hak atas penggunaan aplikasi TikTok tersebut setelah mendapat jaminan penggunaan sehingga dapat mengambil manfaat ekonominya. Sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Pada kenyataannya, banyak pihak-pihak lain yang tanpa izin menggunakan aplikasi TikTok yang dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta dalam mendapatkan hak ekonominya yang mengakibatkan pencipta tidak mendapat keuntungan ekonomis yang seharusnya didapatkan atas penggunaan aplikasi TikTok yang sedang marak didownload melalui perangkat *play store android* maupun *apple store*.

Penggunaan aplikasi TikTok dalam prakteknya menuai pro-kontra, dikarenakan aplikasi TikTok ini mempunyai fitur pengunggahan lagu dengan menggunakan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri, yang terkadang pengguna tidak melakukan izin atas lagu yang diunggah pada aplikasi tersebut. Adanya pengambilan lagu tanpa izin kemudian perubahan durasi waktu dan efek suara pada potongan suara di dalam aplikasi tersebut, menunjukkan bahwa suatu karya lagu tersebut telah dilakukan perubahan dari versi aslinya.

Pengguna aplikasi TikTok banyak yang mendapat keuntungan secara materil apabila sebuah perusahaan/pengusaha bekerjasama dengan pengguna aplikasi TikTok tersebut untuk mengiklankan produknya dengan menggunakan fitur di dalam aplikasi TikTok yang memakai lagu sebagai latarnya.

Pengguna aplikasi TikTok dapat dikatakan melanggar hak cipta apabila tidak mencantumkan nama penyanyi/pencipta di dalam video iklan tersebut yang menggunakan latar sebuah lagu, dan apabila pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut tidak mendapat royalti atas kerjasama pengguna aplikasi TikTok tersebut maka pengguna aplikasi TikTok tersebut melanggar hak ekonomi atas lagu yang digunakan.

LANDASAN TEORI

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum mengandung pengertian:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan.
- 2) Merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah

karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah penggunaan aplikasi *Tik Tok* sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan aplikasi *Tik Tok* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Agar dalam hal ini pencipta atau pemilik lisensi hak cipta tidak dirugikan.

c. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Teori pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban Pengguna aplikasi *TikTok* yang menggunakan lagu yang memiliki hak cipta tanpa persetujuan pencipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis adalah penelitian yuridis normatif yaitu upaya mempelajari aturan hukum seperti apa yang tertulis. Yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan, dalam penelitian ini menganalisa mengenai aplikasi *TikTok* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sifat dari penelitian tesis ini yaitu deskriptif analisis, yakni penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis peraturan hukum, sehingga penelitian ini dapat dianalisis dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Deskriptif maksudnya menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat tentang permasalahan penegakan hukum, berkaitan dengan tesis ini maka berdasarkan atas Undang-Undang Hak Cipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN IDENTIFIKASI PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENGGUNA APLIKASI TIKTOK

Dalam mengidentifikasi masalah pelanggaran Hak Cipta dalam Aplikasi TikTok digunakan teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum merupakan salah satu penganut aliran positivisme yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom, sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kant berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

Jenis hak ekonomi yang dilanggar dalam penggunaan aplikasi TikTok yakni :

1. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudkan ciptaan. Hak pencipta untuk mengandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini dapat dilakukan menggunakan aplikasi TikTok yang berakibat perubahan bentuk ciptaan satu ciptaan ke ciptaan lainnya.
2. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu dimana aplikasi TikTok dapat membuat suatu karya cipta yang sifatnya penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain. Sebagai contoh ialah adanya aransemen musik yang digunakan dalam video TikTok.
3. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu video TikTok yang dibuat kemudian disebarkan dengan menggunakan media sosial *facebook, instagram, youtube dll*, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa oleh orang lain.

Penggunaan aplikasi TikTok dengan meng-*upload* dan selanjutnya men-*share* lagu, musik, maupun jenis audio populer lainnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pelanggaran hak moral pencipta antara lain apabila tanpa izin :

1. Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan (misalnya dalam produk rekaman suara atau dalam produk cetakan);
2. Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut (misalnya ada orang yang mengaku sebagai pencipta lagu tertentu dan menyerahkan lagu itu kepada produser untuk direkam atau di reproduksi, padahal lagu tersebut bukanlah ciptaannya);
3. Mengganti atau mengubah judul lagu; dan atau
4. Mengubah isi lagu (satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen dan notasi);

Berikut contoh pengguna aplikasi TikTok yang melanggar hak cipta :

1. Pengguna aplikasi TikTok yang melanggar hak ekonomi

Gambar No. 1 Pengguna aplikasi TikTok yang melanggar hak ekonomi



Sumber : Aplikasi TikTok

Pada gambar di atas, pengguna aplikasi TikTok bertindak sebagai orang yang bekerjasama dengan *online shop* untuk mengiklankan produk *online shop* tersebut. Pengguna aplikasi TikTok menggunakan lagu dari BTS yang berjudul *Dynamite* sebagai *background* tanpa meminta izin pemegang hak cipta dalam hal ini adalah David Stewart sebagai pencipta ataupun *Big Hit Entertainment*.

Hal tersebut menerangkan bahwa pengguna aplikasi TikTok tersebut melanggar hak ekonomi karena dengan adanya iklan tersebut memberikan keuntungan ekonomi kepada pengguna aplikasi TikTok, tetapi pengguna tersebut tidak meminta izin ataupun membayar royalti kepada pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

2. Pengguna aplikasi TikTok yang melanggar hak moral

Gambar No. 2 Pengguna aplikasi TikTok yang melanggar hak moral dan hak ekonomi



Sumber: Aplikasi TikTok

Pada gambar di atas pengguna aplikasi TikTok membuat video *background* lagu kopi dangdut yang dinyanyikan oleh Fahmy Shahab, tetapi pengguna tersebut tidak mencatumkan nama pencipta dalam video dan membuat *original sound* seolah-olah lagu tersebut diciptakan oleh pengguna aplikasi tersebut dan oleh karena itu pengguna aplikasi TikTok melanggar hak moral yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karna tidak mencantumkan nama pencipta sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.

Pada video tersebut juga lagu kopi dangdut yang digunakan adalah lagu kopi dangdut yang diaransemen maka oleh karena itu melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yaitu hak untuk pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan yang diatur di Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA/PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DALAM APLIKASI TIKTOK TANPA PERSETUJUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Dalam menjawab perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta lagu dalam aplikasi TikTok digunakan teori perlindungan hukum. Menurut Setiono

perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Pada kasus karya cipta yang terjadi dimana lagu yang diunggah oleh pengguna pada aplikasi TikTok yang tidak mempunyai izin untuk mengunggahnya yang tidak mempunyai izin untuk mengunggahnya pada aplikasi TikTok kemudian setelah diunggah ada pemotongan terhadap lagu serta perubahan seperti pada nada dan suara pada lagu tersebut. Dari hal tersebut sudah menimbulkan suatu kerugian baik di hak moral atau hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Dalam kasus tersebut dapat dikenakan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan pidana.

Dari hal tersebut, disimpulkan bahwa pengguna aplikasi TikTok wajib untuk bertanggungjawab atas lagu yang diunggah kemudian terpotong dan ada perubahan terhadap isi, nada maupun tempo yang ada pada lagu tersebut setelah diunggah pada aplikasi TikTok. Pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan secara komersial tanpa izin juga melanggar hak cipta sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau Penggunaan secara komersial ciptaan.

Hal ini ditentukan demikian, karena belum tentu orang yang dikarya cipta setuju, bila dikarya ciptanya diperbanyak atau diumumkan. Itu sebabnya, pemegang hak cipta yang akan memperbanyak atau mengumumkan karya cipta seseorang diwajibkan minta persetujuan orang yang dikarya cipta atau ahli warisnya.

Sengketa aplikasi TikTok pada prinsipnya akan dilindungi sebagaimana telah dikemukakan dalam salah satu elemen-elemen perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada penyelesaian sengketa antara rakyat dan pemerintah dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan. Jalur ini ditempuh oleh pencipta dengan syarat, bahwa pihak pemerintah dapat memulihkan nama pencipta, memulihkan kerugian aktual (biaya yang biasanya dibayar untuk penggunaan), dan menghentikan semua kegiatan pelanggaran.

Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGUNA APLIKASI TIKTOK ATAS LAGU YANG MEMILIKI HAK CIPTA YANG DIGUNAKAN DALAM APLIKASI TIKTOK TANPA PERSETUJUAN PENCIPTA/PEMEGANG HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Dalam menjawab pertanggungjawaban hukum atas lagu yang memiliki hak cipta dalam aplikasi TikTok digunakan teori pertanggungjawaban hukum. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa

dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Pertanggungjawaban hukum pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan lagu tanpa persetujuan kepada pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut adalah pertanggungjawaban secara pidana dan perdata. Dalam pertanggungjawaban secara perdata, dapat di gugat ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dalam pertanggungjawaban secara pidana, diatur di dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

PENUTUP

Berdasarkan saran dan pembahasan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Identifikasi pelanggaran Hak Cipta oleh Pengguna aplikasi TikTok yaitu melanggar hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yang dilanggar adalah apabila pengguna aplikasi TikTok tidak mencantumkan nama Pencipta sehubungan dengan pemakaiannya untuk umum, yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi yang dilanggar Pengguna aplikasi TikTok apabila terjadi pengaransemenan lagu tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga apabila lagu tersebut di komersialkan oleh Pengguna aplikasi TikTok tetapi pengguna tersebut tidak meminta izin ataupun membayar royalti kepada pencipta/pemegang hak cipta sesuai yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Perlindungan hukum terhadap pencipta/pemegang hak cipta dalam hal lagu ciptaannya digunakan pada aplikasi TikTok tanpa persetujuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah Pemegang hak cipta berhak melakukan upaya hukum jalur litigasi/pengadilan dan non litigasi/ penyelesaian di luar pengadilan. Upaya hukum tersebut adalah upaya hukum pidana dan perdata.
3. Pertanggungjawaban hukum pengguna aplikasi TikTok atas lagu yang memiliki hak cipta yang digunakan dalam aplikasi TikTok tanpa persetujuan Pencipta/Pemegang Hak Cipta adalah pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. Dalam pertanggungjawaban secara perdata, dapat di gugat ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dalam pertanggungjawaban secara pidana diatur di dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Berdasarkan uraian dari kesimpulan, dapat disampaikan beberapa saran yaitu:

1. Berkaitan dengan penggunaan media sosial terutama aplikasi TikTok Berkaitan dengan penggunaan media sosial terutama aplikasi TikTok, kepada Pengguna aplikasi TikTok harus lebih memperhatikan ketentuan hukum di

dalam bidang Hak Cipta di Indonesia dan ketentuan layanan aplikasi TikTok, karna pada prinsipnya pelanggaran atas penggunaan aplikasi TikTok berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi Pencipta/Pemegang hak cipta dalam aplikasi tersebut dan dapat dituntut ganti rugi secara pidana maupun perdata sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Kepada Pemerintah disarankan untuk melakukan tindakan hukum yang tegas atas pelanggaran hak cipta khususnya yang terjadi pada penggunaan aplikasi TikTok, sehingga dengan adanya hal tersebut akan memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta.
3. Kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta berkenaan dengan tanggung jawab Pengguna aplikasi TikTok yang melanggar hak cipta, Pencipta/Pemegang Hak Cipta memiliki opsi untuk meminta ganti rugi dalam ranah perdata atau ppidanaan dalam ranah hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Wisnu Nugroho. 2020. *Aplikasi TikTok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, Metafora, Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra, Vol 6 No 2
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung Tbk.
- Audah, Husain. 2004. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta : PT. Litera Antarnusa
- Daliyo, J. B. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta. Prenahlindo.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedilla. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gautama, Sudargo. 1999. *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, Eresco, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Ginting, Elyta Ras. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hartadi, Raimon. 2016. *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Intimata Sejahtera.
- Hasibuan, Otto. 2009. *Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights and Collecting Society*, Bandung : PT. Alumni
- Hoeve, Van. 2008. *Ensiklopedia Indonesia Buku 4*, Jakarta : Ichtiar Baru,
- Hrjowidigio, Rooseno. 1994. *Masalah Pungutan Royalti Dan Perlindungan Karya Cipta*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Hutagalung, Maru. 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Idham, Ibrahim. 1995. *Peranan Paten dalam Alih Teknologi Hukum dan Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Isnaini, Yusran. 2010. *Buku Pintar Haki*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Kamello, Tan. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumni.
- Kesowo, Bambang Kesowo. 1989. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Mahmud, Marzuki Peter. 2005 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Margono, Sujud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung : Nuansa Aulia
- Maru, Hutagalung Sophar. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Bandung : Ghalia Indonesia
- Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djaminan
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad M dan Fathurahman P, 2004, *Film Independen (Dalam Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia)*, Bandung : Ghalian Indonesia.
- Saidin, OK. 2003. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- _____ 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada
- Santoso, Budi. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta.
- Satjipto, Harjono. 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Ghlmia Indonesia
- Setiono, 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Semarang: Aneka Ilmu.

- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- _____. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Subekti, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermedia
- Sudarsono, 1999. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Prenada Media
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta,
- Sumardjono, Maria. 2006 *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Kompas.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Harvarindo.
- _____, 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, Samadi. 1998. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tim Lindsey. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Era Global; Sebuah Kajian Kontemporer*, Bandung : PT. Alumni
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Lisensi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Wuisman, J.J.J M. 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Jilid I, UI Press.